



# WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 152 TAHUN 2013

### TENTANG

### LOKASI SASARAN PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT REGULER

### WALIKOTA PADANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kota Padang Tahun Anggaran 2013 perlu di tetapkan Lokasi Sasaran Program Sanitasi Masyarakat Reguler;
  - b. bahwa berdasarkan hasil dari verifikasi data dari 7 (tujuh) lokasi long list menjadi 1 (satu) lokasi short list dimana lokasinya di Bandar Lurus RT 01 dan 02 RW 03 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah ditetapkan sebagai Lokasi Sasaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lokasi Sasaran Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Reguler.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4460);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 21 tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dinas Daerah (Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 16); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Banda Lurus RT. 01 dan 02 RW. 03 Kelurahan AIR Pacah Kecamatan Koto Tengah sebagai Lokasi Sasaran Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Reguler Tahun 2013.
- KEDUA :** Biaya yang timbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Barat. Tahun Anggaran 2013 DIPA Nomor : 033.05.1.495007/2013.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 27 Juni 2013

An. WALIKOTA PADANG  
WAKIL WALIKOTA



MAHVELDI

**Tembusan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yth;**

1. Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum c.q Direktur Bina Program di Jakarta
2. Bapak Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Saudara Ketua DPRD Kota Padang di Padang
5. Saudara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang di Padang
6. Saudara Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang di Padang
7. Saudara Kepala Badan Taskin, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang di Padang
8. Arsip